

Manfaatkan Pembebasan Denda: Urutan Mengurus Pajak Mobil yang Mau Dijual Bulan Ini

https://drive.google.com/file/d/1JMIG2dVOMpMXcySxZVe5scwGj3jYLaQi/view?usp=drive_link

Sumber: Pexels

Kalau kamu berencana jual mobil bulan ini, sudah tahu belum **cara mengurus pajak mobil yang mau dijual** dengan urutan yang benar supaya tidak bolak balik ke Samsat? Banyak penjual buru buru pasang iklan padahal pajaknya belum beres, akhirnya pembeli malah kabur duluan karena ragu soal legalitas.

Momentum **bebas denda pajak kendaraan** yang masih berlaku di beberapa daerah sebenarnya bisa kamu manfaatkan sebelum menjual, asalkan tahu urutan dan dokumen apa saja yang perlu disiapkan lebih dulu. Yuk, ikuti panduan langkah demi langkah berikut supaya prosesnya cepat dan tidak salah antre.

Siapkan Dulu: Berkas Wajib Sebelum ke Samsat

Sebelum mengurus pajak mobil ke Samsat, kamu wajib menyiapkan dokumen utama yang asli beserta salinannya. Jangan sampai kamu sudah antre lama tapi ternyata ada satu berkas yang ketinggalan di rumah.

Berkas Wajib Pajak Tahunan (1 Tahun)

1. STNK asli dan fotokopi.
2. KTP asli pemilik kendaraan dan fotokopi, pastikan namanya sama persis dengan yang tertera di STNK.
3. Kalau diwakilkan orang lain, siapkan surat kuasa bermaterai dan KTP asli penerima kuasa.

Berkas Tambahan Pajak 5 Tahunan (Ganti Pelat Nomor)

Selain KTP dan STNK di atas, kamu wajib membawa tambahan dokumen berikut:

1. BPKB asli dan fotokopi.
2. Kendaraan itu sendiri, karena kamu perlu membawa mobil langsung ke kantor Samsat untuk menjalani proses cek fisik nomor rangka dan nomor mesin.

Urutan Langkahnya dari Cek Tagihan sampai STNK Terbit

Prosedur mengurus pajak mobil dari cek tagihan hingga STNK terbit bisa dilakukan lewat dua cara, yaitu secara online via aplikasi *SIGNAL* atau langsung datang ke kantor Samsat. Sebagian besar tahapan **cara mengurus pajak mobil yang mau dijual** ini sebenarnya sama saja, hanya beda di sisi kepraktisan waktu.

Metode 1: Mengurus Pajak Mobil Secara Online lewat Aplikasi SIGNAL

Metode ini berlaku untuk perpanjangan pajak tahunan.

1. Unduh aplikasi *SIGNAL* (Samsat Digital Nasional) di ponselmu.
2. Registrasi akun dengan memasukkan data diri, lakukan verifikasi KTP, dan verifikasi wajah.
3. Tambahkan data kendaraan dengan input nomor polisi dan 5 digit terakhir nomor rangka mobilmu.
4. Cek tagihan dengan memilih menu pendaftaran pengesahan STNK, nominal PKB akan otomatis muncul di layar.
5. Dapatkan kode bayar dengan menyetujui nominal tagihan untuk menerbitkan kode bayar resmi.
6. Lakukan pembayaran lewat ATM atau *mobile banking* mitra resmi sebelum kode kedaluwarsa.
7. Tunggu penerbitan STNK, dokumen digital atau e-Pengesahan otomatis terbit di aplikasi, sementara dokumen fisik dan stiker pengesahan akan dikirim ke alamat rumahmu.

Metode 2: Mengurus Pajak Mobil Secara Offline di Kantor Samsat

Metode ini wajib digunakan untuk pajak 5 tahunan atau kalau kamu ingin langsung mencetak fisik STNK tahunan.

1. Siapkan dokumen berupa KTP asli, STNK asli, dan BPKB asli beserta fotokopinya masing masing.

2. Untuk pajak 5 tahunan, bawa mobil ke area cek fisik untuk proses gesek nomor mesin dan nomor rangka, sementara pajak tahunan biasa tidak memerlukan tahap ini.
3. Ambil nomor antrean dan formulir di loket pendaftaran, lalu isi sesuai keperluanmu.
4. Serahkan seluruh dokumen dan formulir yang sudah diisi ke loket pendaftaran, termasuk hasil cek fisik kalau kamu mengurus pajak 5 tahunan.
5. Tunggu panggilan petugas untuk menerima slip rincian total tagihan pajak.
6. Bawa slip tersebut ke loket pembayaran dan bayar sesuai nominal yang tertera, termasuk PKB, SWDKLLJ, biaya STNK baru, dan biaya TNKB kalau kamu ganti plat.
7. Tunggu penerbitan STNK di ruang tunggu, dan kalau kamu mengurus pajak 5 tahunan, bawa bukti bayar ke loket TNKB untuk mengambil plat nomor baru.

Kalau Mobil Masih Atas Nama Orang Lain atau Beda Domisili

https://drive.google.com/file/d/1L_L6Tv7DLogKj4f74pJvfEGlQx5GbJfH/view?usp=drive_link

Sumber: Pexels

Cara mengurus pajak mobil yang mau dijual namun masih atas nama orang lain atau beda domisili bisa dilakukan dengan memperpanjang pajak tahunan menggunakan surat kuasa, atau langsung melakukan proses mutasi dan balik nama kalau memang diperlukan oleh pembeli.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

1. STNK asli dan fotokopi.
2. BPKB asli dan fotokopi.
3. KTP asli pemilik lama sesuai yang tertera di STNK, beserta fotokopinya.
4. Surat kuasa bermaterai dari pemilik asli kalau kamu bukan pemilik yang tercantum di STNK.
5. KTP asli kamu sebagai penerima kuasa atau calon pembeli.

Langkah Langkah Mengurus Pajak

1. Bayar pajak tahunan tanpa balik nama dengan datang ke kantor Samsat induk sesuai wilayah kendaraan terdaftar, serahkan berkas STNK, BPKB, KTP pemilik lama, dan surat kuasa ke loket, lalu lakukan pembayaran.

2. Kalau beda domisili dan mobil ingin dipindah ke domisilimu, lakukan cabut berkas atau mutasi keluar di Samsat asal, lalu bawa berkas mutasi tersebut ke Samsat tujuan di domisili baru.
3. Pertimbangkan opsi balik nama untuk penjualan, sebab langkah ini sangat disarankan agar pembeli tidak kesulitan di kemudian hari dan kamu terhindar dari pajak progresif. Proses balik nama dilakukan di Samsat wilayah domisili baru dengan menyertakan kuitansi pembelian bermaterai.

Perkiraan Waktu dan Biaya yang Perlu Kamu Siapkan

https://drive.google.com/file/d/1FVTMDL5iCHYsKs0iagHbfFqSwaeQTVQ5/view?usp=drive_link

Sumber: Pexels

Mengurus pajak mobil sebelum dijual biasanya melibatkan pembayaran PKB tahunan atau pajak 5 tahunan kalau masa berlakunya hampir habis. Menjual mobil dalam kondisi pajak hidup jelas akan meningkatkan nilai jual kendaraanmu dibanding menunda dan malah harus **urus pajak mobil mati** setelah tunggakan menumpuk.

Perkiraan Waktu Proses

Proses pengurusan di Samsat umumnya selesai dalam hitungan jam, tergantung jenis pajaknya. Pajak tahunan biasanya berlangsung sekitar 30 sampai 60 menit kalau dokumen lengkap dan antrean normal, sementara pajak 5 tahunan atau ganti plat bisa memakan waktu 2 sampai 4 jam karena membutuhkan cek fisik kendaraan dan pencetakan plat nomor baru.

Perkiraan Rincian Biaya

Biaya total sangat bergantung pada nilai jual mobilmu atau NJKB. Berikut komponen biaya yang wajib kamu siapkan:

1. PKB, sekitar 1,5% hingga 2% dari NJKB, nominal pastinya bisa kamu lihat di lembar STNK tahun lalu.
2. SWDKLLJ, sebesar Rp143.000 untuk mobil pribadi atau penumpang.
3. Biaya tambahan pajak 5 tahunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, yaitu penerbitan STNK baru Rp200.000 dan penerbitan TNKB Rp100.000, sementara biaya cek fisik secara resmi gratis.

4. Denda keterlambatan kalau pajakmu sempat mati, berupa denda PKB 2% per bulan ditambah denda SWDKLLJ Rp100.000 per tahun.
5. Pajak progresif kalau mobil ini adalah kendaraan kedua atau ketiga di kartu keluarga yang sama, tarif PKB akan naik sekitar 0,5% untuk setiap kendaraan tambahan.

Dokumen yang Harus Dibawa

1. STNK asli dan fotokopi.
2. KTP asli pemilik kendaraan sesuai nama di STNK, dan fotokopinya.
3. BPKB asli dan fotokopi, wajib dibawa kalau kamu mengurus pajak 5 tahunan.

Baca Juga: [Daftar Dokumen yang Harus Clear Sebelum Mobil Masuk Inspeksi Penjualan](#)

Timeline Aman: Mundur dari Tanggal 30 September

Mengurus pajak mobil yang akan dijual sebaiknya dilakukan jauh jauh hari sebelum tanggal target 30 September. Kalau di daerahmu masih ada **syarat pemutihan pajak kendaraan** yang berlaku, semakin cepat kamu urus, semakin besar peluang memanfaatkan keringanannya sebelum programnya tutup.

1. Minggu Pertama: 1–7 September

Siapkan dokumen asli berupa STNK, BPKB, dan KTP pemilik. Cek nominal pajak melalui aplikasi *e-Samsat* daerahmu, lalu lakukan servis ringan jika mobil perlu dibawa ke Samsat untuk cek fisik.

2. Minggu Kedua: 8–15 September

Bayar pajak tahunan jika hanya melakukan perpanjangan biasa. Gunakan jalur *e-Samsat*, minimarket, atau *drive thru* untuk menghemat waktu, lalu cetak kelayakan STNK baru di gerai Samsat terdekat.

3. Minggu Ketiga: 16–22 September

Khusus untuk pembayaran pajak 5 tahunan atau ganti plat. Lakukan tahap ini hanya jika masa berlaku plat nomor habis tahun ini. Bawa mobil langsung ke kantor Samsat induk untuk cek fisik kendaraan, lalu tunggu penerbitan STNK dan plat nomor baru yang biasanya memakan waktu 1–2 hari.

4. Minggu Keempat: 23–28 September

Pastikan status pajak di sistem digital sudah terbaru dan aktif. Gandakan seluruh dokumen kelengkapan pajak untuk arsip, lalu satukan STNK baru dengan BPKB dalam satu map yang aman.

5. Target Akhir: 29–30 September

Mobil siap diserahterimakan kepada pembeli dalam kondisi pajak aktif. Siapkan juga surat kuasa atau kuitansi penjualan untuk membantu proses blokir STNK setelah transaksi.

Alasan Harus Mulai Awal September

Antrean cek fisik plat 5 tahunan sering memakan waktu seharian penuh kalau Samsat sedang ramai, sementara data pembayaran online terkadang butuh waktu 1 sampai 3 hari kerja untuk sinkron dengan sistem kepolisian. Selain itu, pembeli cenderung menawar harga sangat rendah kalau mendapati pajak kendaraan mepet atau bahkan sudah mati.

Baca Juga: [Punya Sisa Masa Pajak Panjang: Cara Menjadikannya Nilai Tawar Saat Menjual](#)

Setelah Pajak Beres, Langsung Cek Harga Jualnya di Jualmobilmu.id

Setelah kamu tahu **cara mengurus pajak mobil yang mau dijual** dari awal sampai akhir, langkah berikutnya adalah mengecek berapa nilai jual mobilmu di pasaran saat pajaknya sudah hidup penuh. Pajak yang beres bukan cuma soal legalitas, tapi juga jadi salah satu faktor yang langsung memengaruhi posisi tawarmu di depan pembeli.

Pajak sudah beres berarti posisi tawarmu naik, jadi jangan tunggu lama lama untuk memanfaatkan momentum ini. [Cek dulu estimasi harga](#) wajar mobilmu sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Pajak sudah beres berarti posisi tawarmu naik. Manfaatkan momentumnya dan cek harga mobilmu di [Jualmobilmu.id](#).